



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : Anak
Tempat Lahir : KP Panjang
Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 30 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Kampar
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : -
Pendidikan : -

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 s/d tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 s/d tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 s/d tanggal 10 September 2021;
4. Hakim sejak tanggal 8 September 2021 s/d tanggal 17 September 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 s/d tanggal 2 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum TATIN SUPRIHATIN, S.H beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN. Bkn tanggal 13 September 2019;
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN.Bkn tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Hakim ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN.Bkn tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak**, bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama anak berada didalam tahanan sementara dan pelatihan kerja dalam Lembaga Panti Bina Sosial Remaja (PBSR) di Rumbai selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan plastic bening berat seberat 0,97 gram (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram dengan rincian:
 - a. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,11 gram untuk BPOM;
 - b. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,53 gram untuk pengadilan;
 - c. Pembungkus dengan berat 0,33 gram untuk Pengadilan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti digunakan dalam perkara an. Terdakwa Muhammad Aulia Al Fikri Als Fikri Bin Badrul Jamali;

4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak menyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman atas tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan dari Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya serta Anak tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa Anak (Yang masih berusia 17 Tahun), berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor 1401182603130001 tanggal 26 April 2016, yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, S.E., selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Dusun III RT 002 RW 002 Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain, sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib, ketika anak bersama-sama dengan Saksi M. AULIA AL FIKRI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) terjadi kesepakatan antara anak dengan Saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. AULIA AL FIKRI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama lalu anak dengan Saksi M. AULIA AL FIKRI menghubungi sdr. RINAL (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) memesan paket shabu paket Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana anak dan Saksi M. AULIA AL FIKRI membeli masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 19.30 Wib Saksi M. AULIA AL FIKRI dihubungi oleh Sdr RINAL yang mana sdr RINAL memberitahukan bahwa pesanan paket shabu sudah ada lalu Saksi M. AULIA AL FIKRI itu menyuruh anak mengambil dan menjemput pesanan paket shabu tersebut, lalu Saksi M. AULIA AL FIKRI memberitahukan anak nanti akan diarahkan Sdr RINAL dimana posisi paket shabu itu diambil.

- Bahwa ketika Saksi ERID SALMAN, SH dan Saksi SAMSUL HAMU, Saksi ANGGA MUFAJAR (*Masing-masing Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Kampar*) yang mendapatkan informasi bahwa di daerah Desa Kampung Panjang tepatnya disebuah warung sering dilakukan tempat untuk melakukan transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut para Saksi opsna satresnarkoba langsung melakukan patroli, kemudian sekira jam 19.30 Wib para Saksi opsna satresnarkoba melihat ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk disebuah warung itu dan saat itu para Saksi opsna satresnarkoba langsung mengamankan dua orang laki-laki dan setelah digeledah pada salah satu pelaku yang bernama MUHAMMAD AULIA AL FIKRI Als FIKRI ditemukan bungkus kotak rokok On Bold didekat tempat duduknya yang berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening dan saat diintrogasi Saksi M. AULIA AL FIKRI mengaku memperoleh dan membeli paket shabu bersama Anak namun saat itu Anak mengaku menyimpan barang bukti dirumahnya kemudian para Saksi opsna satresnarkoba melakukan penggeledahan dirumah Anak dan didalam kamar rumahnya ditemukan bungkus kotak rokok sampoerna berisikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening lalu setelah itu turut diamankan masing-masing handphone milik Anak dan terdakwa selanjutnya setelah atas penemuan barang bukti tersebut anak dan Saksi M. AULIA AL FIKRI ke kepolres kampar guna penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 095/VIII/60894/2021 Tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,97 gram (nol koma Sembilan tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,53 Gram (nol koma lima tiga gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus plastik klip putih bening, dengan berat bersih 0,33 Gram (nol koma tiga puluh tiga gram).
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak M tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.264 Tanggal 25 Agustus 2021 An. Anak yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak (Yang masih berusia 17 Tahun), berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor 1401182603130001 tanggal 26 April 2016, yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, S.E., selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Dusun III RT 002 RW 002 Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib, ketika anak bersama-sama dengan Saksi M. AULIA AL FIKRI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) terjadi kesepakatan antara anak dengan Saksi M. AULIA AL FIKRI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama lalu anak dengan Saksi M. AULIA AL FIKRI menghubungi sdr. RINAL (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) memesan paket shabu paket Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana anak dan Saksi M. AULIA AL FIKRI membeli masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 19.30 Wib Saksi M. AULIA AL FIKRI dihubungi oleh Sdr RINAL yang mana sdr RINAL memberitahukan bahwa pesanan paket shabu sudah ada lalu Saksi M. AULIA AL FIKRI itu menyuruh anak mengambil dan menjemput pesanan paket shabu tersebut, lalu Saksi M. AULIA AL FIKRI memberitahukan anak nanti akan diarahkan Sdr RINAL dimana posisi paket shabu itu diambil.
- Bahwa ketika Saksi ERID SALMAN, SH dan Saksi SAMSUL HAMU, Saksi ANGGA MUFAJAR (Masing-masing Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Kampar) yang mendapatkan informasi bahwa di daerah Desa Kampung Panjang tepatnya disebuah warung sering dilakukan tempat untuk melakukan transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut para Saksi opsional satresnarkoba langsung melakukan patroli, kemudian sekira jam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wib para Saksi opsnal satresnarkoba melihat ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk disebuah warung itu dan saat itu para Saksi opsnal satresnarkoba langsung mengamankan dua orang laki-laki dan setelah digeledah pada salah satu pelaku yang bernama MUHAMMAD AULIA AL FIKRI Als FIKRI ditemukan bungkus kotak rokok On Bold didekat tempat duduknya yang berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening dan saat diintrogasi Saksi M. AULIA AL FIKRI mengaku memperoleh dan membeli paket shabu bersama Anak M. HADI HAIKAL Als HAIKAL namun saat itu Anak mengaku menyimpan barang bukti dirumahnya kemudian para Saksi opsnal satresnarkoba melakukan penggeledahan dirumah Anak dan didalam kamar rumahnya ditemukan bungkus kotak rokok sampoerna berisikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening lalu setelah itu turut diamankan masing-masing handphone milik Anak dan terdakwa selanjutnya setelah atas penemuan barang bukti tersebut anak dan Saksi M. AULIA AL FIKRI ke kepolres kampar guna penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 095/VIII/60894/2021 Tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,97 gram (nol koma Sembilan tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM. -
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,53 Gram (nol koma lima tiga gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus plastik klip putih bening, dengan berat bersih 0,33 Gram (nol koma tiga puluh tiga gram).
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.264 Tanggal 25 Agustus 2021 An. MUHAMMAD AULIA AL FIKRI Als FIKRI Bin BADRUL JAMALI, Dkk yang ditandatangani

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Syarnida, Apt., Manajer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Anak tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Anak (Yang masih berusia 17 Tahun), berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor 1401182603130001 tanggal 26 April 2016, yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, S.E., selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Dusun III RT 002 RW 002 Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh ANAK Anak dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib, ketika anak bersama-sama dengan Saksi M. AULIA AL FIKRI (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) terjadi kesepakatan antara anak dengan Saksi M. AULIA AL FIKRI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama lalu anak dengan Saksi M. AULIA AL FIKRI menghubungi sdr. RINAL (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) memesan paket shabu paket Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana anak dan Saksi M. AULIA AL FIKRI membeli masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 19.30 Wib Saksi M. AULIA AL FIKRI dihubungi oleh Sdr RINAL yang mana sdr RINAL memberitahukan bahwa pesanan paket shabu sudah ada lalu Saksi M. AULIA AL FIKRI itu menyuruh anak mengambil dan menjemput pesanan paket shabu tersebut, lalu Saksi M. AULIA AL FIKRI memberitahukan anak nanti akan diarahkan Sdr RINAL dimana posisi paket shabu itu diambil.

- Bahwa setelah anak menjemput Narkotika shabu tersebut lalu anak langsung mengambil bungkus kotak rokok DUNHILL dari Saksi M. AULIA AL FIKRI selanjutnya Saksi M. AULIA AL FIKRI langsung membuka isi kotak rokok tersebut dan dalam kotak rokok itu berisikan 4 (empat) Paket shabu yang dibungkus plastik bening lalu anak dan Saksi M. AULIA AL FIKRI pergi menuju rumah kosong untuk sama-sama menggunakan atau mengonsumsi shabu bersama kemudian 1 (satu) Paket shabu tersebut anak dan Saksi M. AULIA AL FIKRI ambil lalu anak dan Saksi M. AULIA AL FIKRI gunakan dengan cara pertama-tama shabu dimasukkan kedalam kaca kemudian kaca pirek digabungkan dengan alat hisap berupa bong Selanjutnya shabu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok Hal tersebut dilakukan secara bergantian, adapun yang dirasakan dan Saksi M. AULIA AL FIKRI rasakan setelah gunakan shabu yaitu fikiran terasa tenang.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 095/VIII/60894/2021 Tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,97 gram (nol koma Sembilan tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,53 Gram (nol koma lima tiga gram). Untuk Pengadilan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



3. Pembungkus plastik klip putih bening, dengan berat bersih 0,33 Gram (nol koma tiga puluh tiga gram).
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.264 Tanggal 25 Agustus 2021 An. MUHAMMAD AULIA AL FIKRI Als FIKRI Bin BADRUL JAMALI, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manajer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Anak tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERID SALMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa peredaran narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Anak bersama saksi M. Aulia (dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, dimana 2 (dua) paket ditemukan pada diri saksi M. Aulia (dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) pakatnya ditemukan pada Anak, serta barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Rinal (DPO) dimana Anak bersama dengan saksi M. Aulia (dalam berkas perkara terpisah) membelinya dengan cara patungan dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Anak yang menjemput narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Rinal (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti dan anak sudah dilakukan tes urine dan hasil tes urine menyatakan positif mengandung Metamphetamina;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

2. Saksi **SAMSUL HAMU**, didepan persidangan disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi adalah benar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa peredaran narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Anak bersama saksi M. Aulia (dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, dimana 2 (dua) paket ditemukan pada diri saksi M. Aulia (dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) paketnya ditemukan pada Anak, serta barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Rinal (DPO) dimana Anak bersama dengan saksi M. Aulia (dalam berkas perkara terpisah) membelinya dengan cara patungan dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Anak yang menjemput narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Rinal (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti dan anak sudah dilakukan tes urine dan hasil tes urine menyatakan positif mengandung Metamphetamina;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

3. Saksi **MUHAMMAD AULIA AL FIKRI**, didepan persidangan disumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan Anak bersama saksi dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, dimana 2 (dua) paket ditemukan pada diri saksi sedangkan 1 (satu) paketnya ditemukan pada Anak, serta barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama Anak menghubungi Sdr. Rinal dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi dihubungi oleh Sdr. Rinal untuk memberitahukan bahwa pesanan shabu sudah ada dan menyuruh untuk mengambil di Air Tiris kemudian saksi menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Rinal;
- Bahwa setelah Anak menjemput narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus plastic bening kemudian saksi bersama Anak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut disebuah rumah kosong sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya 3 (tiga) paket saksi simpan 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket lagi disimpan oleh Anak;
- Bahwa saksi baru satu kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Anak;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan saksi M. Aulia (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan Anak bersama saksi M. Aulia dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, dimana 2 (dua) paket ditemukan pada diri saksi M. Aulia sedangkan 1 (satu) paketnya ditemukan pada Anak, serta barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi M. Aulia bersama Anak menghubungi Sdr. Rinal dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi M. Aulia dihubungi oleh Sdr. Rinal untuk memberitahukan bahwa pesanan shabu sudah ada dan menyuruh untuk mengambil di Air Tiris kemudian saksi M. Aulia menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Rinal;
- Bahwa setelah Anak menjemput narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus plastic bening kemudian saksi M. Aulia bersama Anak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut disebuah rumah kosong sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya 3 (tiga) paket saksi M. Aulia simpan 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket lagi disimpan oleh Anak;
- Bahwa Anak sudah lebih kurang 10 bulan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan plastic bening berat seberat 0,97 gram (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram dengan rincian:
 - a. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,11 gram untuk BPOM;
 - b. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,53 gram untuk pengadilan;
 - c. Pembungkus dengan berat 0,33 gram untuk Pengadilan
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 095/VIII/60894/2021 Tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,97 gram (nol koma Sembilan tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM. –
2. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,53 Gram (nol koma lima tiga gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus plastik klip putih bening, dengan berat bersih 0,33 Gram (nol koma tiga puluh tiga gram).

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.264 Tanggal 25 Agustus 2021 An. MUHAMMAD AULIA AL FIKRI Als FIKRI Bin BADRUL JAMALI, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan saksi M. Aulia (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan Anak bersama saksi M. Aulia dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, dimana 2 (dua) paket ditemukan pada diri saksi M. Aulia sedangkan 1 (satu) paketnya ditemukan pada Anak, serta barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi M. Aulia bersama Anak menghubungi Sdr. Rinal dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi 3 dihubungi oleh Sdr. Rinal untuk memberitahukan bahwa pesanan shabu sudah ada dan menyuruh untuk mengambil di Air Tiris kemudian saksi M. Aulia menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Rinal;
- Bahwa setelah Anak menjemput narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus plastic bening kemudian saksi M. Aulia bersama Anak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut disebuah rumah kosong sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya 3 (tiga) paket saksi M. Aulia simpan 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket lagi disimpan oleh Anak;
- Bahwa Anak sudah lebih kurang 10 bulan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 095/VIII/60894/2021 Tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



Sabrul Jamil selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,97 gram (nol koma Sembilan tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,53 Gram (nol koma lima tiga gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus plastik klip putih bening, dengan berat bersih 0,33 Gram (nol koma tiga puluh tiga gram).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.264 Tanggal 25 Agustus 2021 An. MUHAMMAD AULIA AL FIKRI Als FIKRI Bin BADRUL JAMALI, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Setiap Orang adalah siapa saja orangnya sebagai subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini didapatkan fakta mengenai anak yang identitas selengkapnya telah diakui kebenarannya oleh anak sebagaimana pada awal persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini anak dapat memberikan keterangan dengan lancar atas pertanyaan yang diberikan kepadanya sebagaimana uraian dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan anaklah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh diri anak ;

Ad.2. Tentang unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dikatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan saksi M. Aulia (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan Anak bersama saksi M. Aulia dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, dimana 2 (dua) paket ditemukan pada diri saksi M. Aulia sedangkan 1 (satu) paketnya ditemukan pada Anak, serta barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi M. Aulia bersama Anak menghubungi Sdr. Rinal dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi M. Aulia dihubungi oleh Sdr. Rinal untuk memberitahukan bahwa pesanan shabu sudah ada dan menyuruh untuk mengambil di Air Tiris kemudian saksi M. Aulia menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Rinal;
- Bahwa setelah Anak menjemput narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus plastic bening kemudian saksi M. Aulia bersama Anak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut disebuah rumah kosong sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya 3 (tiga) paket saksi M. Aulia simpan 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket lagi disimpan oleh Anak;
- Bahwa Anak sudah lebih kurang 10 bulan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Sdr. Rinal (DPO) dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan oleh Anak bersama dengan saksi M. Aulia (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa juga dihubungkan dengan pemeriksaan Laboratorium yaitu Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.264 Tanggal 25 Agustus 2021 An. MUHAMMAD AULIA AL FIKRI Als FIKRI Bin BADRUL JAMALI, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Percobaan atau Permufakatan Jahat" :

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdarakan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,



turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak bersama dengan saksi M. Aulia (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, dimana 2 (dua) paket ditemukan pada diri saksi M. Aulia sedangkan 1 (satu) paketnya ditemukan pada Anak, serta barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi M. Aulia (dalam berkas perkara terpisah) bersama Anak menghubungi Sdr. Rinal (DPO) dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi M. Aulia dihubungi oleh Sdr. Rinal untuk memberitahukan bahwa pesanan shabu sudah ada dan menyuruh untuk mengambil di Air Tiris kemudian saksi M. Aulia menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Rinal;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Anak bersama dengan saksi M. Aulia menggunakan narkotika tersebut bersama-sama di rumah kosong dan sisanya disimpan oleh Anak dan saksi M. Aulia;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Aulia (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" ini telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya.
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Anak mengaku terus terang.
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I jenis shabu"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja dalam Lembaga Pantia Bina Sosial Remaja (PBSR) di Rumbai selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan plastic bening berat seberat 0,97 gram (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram dengan rincian:
 - a. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram untuk BPOM;
 - b. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 gram untuk pengadilan;
 - c. Pembungkus dengan berat 0,33 gram untuk Pengadilan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah;Barang bukti digunakan dalam perkara an. Terdakwa Muhammad Aulia Al Fikri Als Fikri Bin Badrul Jamali;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh AULLIA FHATMA WIDHOLA, S.H.M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh BUDI SETIAWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh DEWI ANGGRAINI, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Setiawan, S.H

Aulia Fhatma Wdhola, S.H.M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus.A/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)